



LURAH SRIHARJO

KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO

NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK KALURAHAN “SRI REJEKI SRIHARJO”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SRIHARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha terutama terkait dengan ketahanan pangan perlu dilakukan perubahan Anggaran Dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Sriharjo tentang Perubahan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Kalurahan “Sri Rejeji Sriharjo”.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1281);
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 12. Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sriharjo Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK KALURAHAN “SRI REJEKI SRIHARJO”.

Pasal 1

Mengubah Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Kalurahan “Sri Rejeki Sriharjo” sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 03 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sriharjo Tahun 2022 Nomor 03) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 2

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sriharjo.

Ditetapkan di : Sriharjo

Pada tanggal : 30 Juli 2025

LURAH SRIHARJO,

ttd

TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH

Diundangkan di : Sriharjo

Pada tanggal : 30 Juli 2025

CARIK SRIHARJO,

ttd

KUSWOYO

LEMBARAN KALURAHAN SRIHARJO TAHUN 2025 NOMOR 04

NOREG PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO

KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL : 057 / Sriharjo / 2025

Salinan sesuai dengan aslinya,

a.n. Carik Sriharjo

Kepala Urusan Pangripta,



SUDARSONO

Lampiran
Peraturan Kalurahan Sriharjo
Nomor 04 Tahun 2025
Tentang
Perubahan Anggaran Dasar
Badan Usaha Milik Kalurahan
“Sri Rejeki Sriharjo”

ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN “SRI REJEKI SRIHARJO”

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUMKal sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUMKal semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUMKal dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Kalurahan disamping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUMKal juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Kalurahan sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUMKal. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUMKal bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Badan Usaha Milik Kalurahan ini bernama BUMKal “Sri Rejeki Sriharjo”;
2. Badan Usaha Milik Kalurahan BUMKal “Sri Rejeki Sriharjo” ini berkedudukan di Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul;
3. Jika dimungkinkan, dapat membuka cabang ditempat lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

1. Maksud pendirian BUMKal “Sri Rejeki Sriharjo” adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Sriharjo melalui usaha pengembangan usaha ekonomi produktif industri, perikanan dan pertanian dan perkebunan serta sektor lainnya;
2. Tujuan BUMKal “Sri Rejeki Sriharjo” yaitu :
 - a. Meningkatkan Perekonomian Kalurahan;
 - b. Mengoptimalkan aset Kalurahan agar bermanfaat untuk kesejahteraan Kalurahan;
 - c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Kalurahan;
 - d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar kalurahan dan/atau dengan pihak ketiga;
 - e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
 - f. Membuka lapangan kerja;
 - g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kalurahan; dan
 - h. Meningkatkan pendapatan masyarakat kalurahan dan Pendapatan Asli Kalurahan.

Pasal 3

1. Untuk mencapai maksud dan tujuan pendirian BUMKal sesuai pasal 2 ayat 1 menjalankan kegiatan usaha :
 - a. Perdagangan dan Jasa;
 - b. Industri mikro
 - c. Restoran
 - d. Pertanian , peternakan , perikanan
 - e. Pariwisata;
 - f. Pengelolaan dan pengolahan sampah
2. Dalam mewujudkan tujuan BUMKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, pengelolaan BUMKal dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotongroyong dengan prinsip

- a. Profesional;
- b. Terbuka dan bertanggungjawab;
- c. Partisipatif;
- d. Prioritas sumber daya lokal; dan
- e. Berkelanjutan.

BAB III

JENIS USAHA

Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUMKal dapat menjalankan usaha :

- a. Bisnis Perdagangan dan Jasa;

47192	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau (barang-barang kelontong) bukan di toserba (department store) Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau bukan toserba/department store. Pada umumnya barang-barang yang diperdagangkan antara lain pakaian, perabot rumah tangga, perhiasan, mainan anak-anak dan kosmetik, yang terintegrasi di bawah satu pengelolaan. Misalnya toko barang kelontong
47112	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makan, minum atau tembakau bukan di minimarket/supermarket/hypermarket (tradisional); Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau di dalam bangunan bukan swalayan/minimarket/supermarket/hypermarket. Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, dan mainan anak. Misalnya warung atau toko bahan kebutuhan pokok.

47211	Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus padi dan palawija, di dalam bangunan seperti gabah, jagung, ubi jalar, ubi kayu, talas, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hitam dan kacang polong
47212	Perdagangan Eceran Buah-buahan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus buah-buahan di dalam bangunan, seperti apel, anggur, alpokat, belimbing, duku, durian, jambu, jeruk, mangga, manggis, nanas, pisang, pepaya, rambutan, sawo, salak dan semangka.
47213	Perdagangan Eceran Sayuran Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus sayuran di dalam bangunan, seperti bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, terong, buncis, mentimun, labu siam, kacang panjang dan kacang merah.
47214	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil peternakan di dalam bangunan, seperti susu dan telur, termasuk pula daging ternak dan unggas.
47215	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil perikanan di dalam bangunan, seperti udang segar, ikan segar, cumi-cumi segar, nener (benih bandeng), benur (benih udang), benih ikan, dan rumput laut.
47241	Perdagangan Eceran Beras Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis beras di dalam bangunan, seperti beras cianjur, beras cisadane, beras saigon dan beras ketan
47752	Perdagangan Eceran Hewan Ternak Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran hewan ternak, seperti sapi, kambing, dan unggas
47242	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis roti, kue kering dan kue basah di dalam

	bangunan, seperti roti manis, roti tawar, bolu, cake/tart, biskuit, wafer, kue semprong dan cookies
47249	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus komoditi makanan hasil industri yang belum tercakup dalam kelompok 47241 s.d 47245 di dalam bangunan seperti asinan buah-buahan dan sayuran, buah-buahan dan sayuran yang diawetkan, kerupuk dan emping/ceriping.
77291	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat pesta; Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi semua jenis barang untuk keperluan pesta, seperti tenda, kursi tamu, kursi pelamin dan dekor serta kostum, peralatan makan dan saji, peralatan musik dan perlengkapan pesta lainnya.
56210	Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering); Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya. Biasanya makanan saji diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta, seminar/kegiatan acara berlangsung.
82302	Jasa penyelenggara event khusus (special event) Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggara event khusus yang melakukan pengaturan dan penyelenggaraan event khusus, baik atas dasar permintaan client mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui acara yang diadakan, maupun event khusus yang dirancang sendiri, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai. Kegiatan penyelenggaraan event khusus yang dicakup kelompok ini adalah festival, karnaval, event olahraga, event

	musik, event budaya, event personal dan acara sejenisnya.
--	---

b. Industri mikro

10740	Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makaroni, mie, spaghetti, bihun, so'un dan sejenisnya, baik dimasak atau tidak dalam bentuk basah maupun kering. Termasuk industri couscous dan industri produk pasta yang dibekukan atau dikalengkan.
-------	--

c. Restoran

56101	Restoran Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.
56102	Rumah/Warung Makan Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah-pindah), yang menyajikan makanan dan minuman di tempat usahanya.

d. Pertanian , peternakan , perikanan

01121	Pertanian Padi Hibrida Kelompok ini mencakup usaha pertanian padi hibrida mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi hibrida. Padi hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua galur atau lebih tetua pembentuknya dan/atau galur/inbrida homozigot. Contohnya: Bernas Super, Bernas Prima, Sembada B3, SL
-------	--

	11 SHS. Turunan dari padi hibrida tidak termasuk sebagai padi hibrida.
01122	Pertanian Padi Inbrida Kelompok ini mencakup usaha pertanian inbrida (bukan hibrida) mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi in hibrida. Padi in hibrida adalah padi yang produksi benihnya dilakukan melalui penyerbukan sendiri atau terjadi secara alami. Terdiri dari Padi varietas Unggul Non Hibrida seperti Memberamo, Menkongga, Ciherang, IR-6, Inpari, Inpara, Inpago dan Padi Varietas Lokas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani.
01131	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura dan sayuran daun mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan, dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura sayuran yang dipanen sekali, seperti petsai/sawi, asparagus, kubis/kol, kembang kol dan brokoli, selada dan seledri/chicory, daun bawang, bayam, kangkung, tumbuhan yang bunganya dimakan sebagai sayur dan sayuran daun dan batang lainnya. Bayam dan kangkung yang dipanen dengan akarnya juga dimasukkan dalam kelompok ini. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran daun.
01132	Pertanian Hortikultura Buah Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura buah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura buah, seperti semangka, belawah, melon, timun suri dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura buah.
01133	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah

	Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura sayuran buah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura buah yang dipakai sebagai sayuran (labu), seperti mentimun, terung, tomat, belimbing sayur dan labu sayur (siam), waluh/labu kuning, gambas/oyong dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran buah.
01134	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura sayuran umbi mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman umbi-umbian hortikultura, seperti kentang, kentang manis, wortel, lobak cina, rebung, bawang putih, bawang bombay atau bawang merah, bawang perai dan sayuran alliaceous lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran umbi.
01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija Kelompok ini mencakup usaha pertanian aneka umbi palawija mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong dan irut, gembili dan tanaman palawija, iles-iles, porang dan umbi-umbian palawija lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aneka umbi palawija.
01136	Pertanian Jamur Kelompok ini mencakup usaha pertanian jamur mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman jamur dan truffle, seperti jamur merang, jamur tiram, jamur shitake, jamur kuping dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jamur.
01139	Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya

	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sayuran, buah dan aneka umbi lainnya yang dipanen lebih dari sekali; dan pertanian sayuran lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman sayuran lainnya, kecuali bibit tanaman bit.
01611	Jasa Pengolahan Lahan Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak dengan tujuan untuk persiapan penanaman, baik di lahan sawah maupun di lahan kering
01612	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam pemupukan lahan pertanian, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama penyakit dan tanaman pengganggu (gulma) tanaman pangan dan perkebunan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
01613	Jasa Pemanenan Kelompok ini mencakup usaha pemanenan tanaman atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
01619	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya Kelompok ini mencakup jasa penunjang pertanian lainnya yang belum termasuk dalam kelompok jasa penunjang pertanian di atas, seperti penyelenggaraan pengairan/penyiraman serta penyediaan alat pertanian berikut operatornya, pemeliharaan dan perawatan alat pertanian atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Penyewaan khusus alat pertanian tanpa operatornya dimasukkan dalam 77305.
01630	Jasa Pasca Panen Kelompok ini mencakup usaha pasca panen meliputi usaha penyiapan hasil panen pertanian untuk dijual, seperti

	pembersihan, sortasi, pengupasan, pengeringan dengan sinar matahari dan pengepakan dari macam-macam hasil pertanian atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Termasuk usaha disinfektan hasil panen, pemisahan biji kapas, penyiapan daun tembakau, penyiapan biji cokelat dan pemberian lilin pada buah-buahan
01411	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong, semen dan embrio, dan kegiatan budidaya sapi potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon sapi siap potong.
01412	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi perah untuk menghasilkan ternak bibit sapi perah, semen dan embrio dan usaha budidaya sapi perah berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan untuk menghasilkan susu dan penggemukan.
01441	Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan domba potong untuk menghasilkan ternak bibit domba potong, semen dan embrio dan kegiatan budidaya domba potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon domba siap potong.
01442	Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kambing potong untuk menghasilkan ternak bibit kambing potong, semen dan embrio dan kegiatan budidaya kambing potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon kambing siap potong.
01443	Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah

	Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kambing perah, untuk menghasilkan ternak bibit kambing perah, semen dan embrio; dan kegiatan budidaya kambing perah berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan untuk menghasilkan susu. (sama dengan sapi perah)
01444	Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan domba perah untuk menghasilkan ternak bibit domba perah, semen dan embrio; dan kegiatan budidaya domba perah berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan untuk menghasilkan susu.
01445	Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan produksi bulu domba (wool) mentah.
01461	Budidaya Ayam Ras Pedaging Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging.
01462	Budidaya Ayam Ras Petelur Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk menghasilkan telur konsumsi dan lainnya
01463	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan ayam lokal dan persilangannya, untuk menghasilkan ternak bibit ayam dan telur tetas ayam lokal petelur dan pedaging, dan persilangannya.
01464	Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya ayam lokal dan persilangannya, untuk menghasilkan pullet, ayam lokal pedaging siap potong dan telur konsumsi
01465	Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek

	Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan itik dan/atau bebek, untuk menghasilkan telur tetas, ternak bibit itik dan/atau bebek dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya itik dan/atau bebek untuk menghasilkan itik dan/atau bebek pedaging, itik dan/atau bebek petelur, telur konsumsi dan lainnya
01466	Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan burung puyuh, untuk menghasilkan ternak bibit burung puyuh dan atau telur tetas dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya burung puyuh untuk menghasilkan burung puyuh potong, burung puyuh petelur atau telur konsumsi
01467	Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan burung merpati, untuk menghasilkan ternak bibit burung merpati dan atau telur tetas dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya burung merpati untuk menghasilkan burung merpati potong atau untuk keperluan lainnya.
01468	Pembibitan Ayam Ras Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ayam ras pedaging dan ayam ras petelur untuk menghasilkan ayam bibit, telur tetas, bibit niaga (final stock) day old chick (DOC) dari ayam ras pedaging dan ayam ras petelur
01469	Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan ternak unggas lainnya, seperti kalkun, angsa, unggas persilangan dan unggas lainnya untuk menghasilkan bibit dan atau telur tetas dan peternakan yang melakukan kegiatan budidaya unggas tersebut untuk menghasilkan, unggas pedaging, unggas petelur dan telur.
03221	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan

	dan pembesaran serta pemanenan ikan bersirip, mollusca, crustacea, katak dan biota air tawar lainnya seperti buaya, labi-labi, kura-kura, sidat, patin, ikan mas, nila, gurame, lele, lobster air tawar, dan udang galah di kolam tanah/kolam semen/kolam terpal. Termasuk pembesaran ikan tawar di bak, tong atau drum.
03224	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah Kelompok ini mencakup usaha pembesaran ikan bersirip , crustacea, mollusca, dan biota air tawar lainnya di sawah. Contohnya udang galah, nila, ikan mas, lele
03225	Budidaya Ikan Hias Air Tawar Kelompok ini mencakup usaha pembenihan, pemeliharaan, pembesaran dan pemanenan ikan hias air tawar dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya seperti ikan diskus, botia, mas koki, mas koi, arwana, black ghost, cupang, silver dollar, palmas, rainbow, tetra, diamond tetra, barnabus fish dan manfish. Termasuk juga budidaya tanaman hias air tawar, seperti cabomba, egeria densa, cryptocoryne longicauda, anubias.
03226	Pembenihan Ikan Air Tawar Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar), ikan bersirip, mollusca, crustacea dan biota air tawar lainnya di air tawar. Contohnya patin, ikan mas, lele, gurame, lobster air tawar, nila, katak, dan buaya
03229	Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan budidaya biota air tawar di media lainnya, seperti bekas galian tambang dan pasir, saluran irigasi (sariban) dan lainnya. Contohnya ikan lele, patin, nila dan ikan mas
03241	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana budidaya ikan air tawar yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa penyediaan terpal, jaring, pakan, probiotik, vaksin, kapur, pupuk, pengolahan

	lahan, pembuatan kolam, karamba jaring apung, jasa penampungan hasil budidaya, dan sebagainya
03242	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha produksi budidaya ikan air tawar yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa sortasi, pemberian pakan, jasa pengendalian jasad pengganggu, jasa pemantauan dan sebagainya
03243	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen budidaya ikan air tawar yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa pemanenan, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu, jasa pengeringan, jasa pemberian es, jasa pengepakan dan penyimpanan, dan sebagainya
77392	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan pertanian dan kehutanan tanpa operator termasuk perlengkapannya, seperti mesin dan peralatan yang dihasilkan oleh subgolongan 2821, sebagai contoh tractor pertanian dan sejenisnya. Penyewaan mesin dan peralatan pertanian dan kehutanan dengan operatornya termasuk perlengkapannya secara berturut-turut dimasukkan dalam subgolongan 0161 dan 0240.
52295	Angkutan Multimoda Kelompok ini mencakup angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan

	multimoda. Badan usaha angkutan multimoda tidak semata-mata memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai ke tujuan, tetapi juga memberikan jasa tambahan berupa jasa pengurusan transportasi (freight forwarding), jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri.
52102	Aktivitas Cold Storage Kelompok ini mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir. Termasuk juga di kelompok ini gudang pembekuan cepat (blast freezing).

e. Pariwisata

91029	Wisata Budaya Lainnya Kelompok ini mencakup kegiatan wisata budaya yang meliputi sejarah, religi, tradisi, desa adat, kampung adat dan seni budaya yang belum dicakup pada kelompok 91021 s.d. 91025, baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta.
93229	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya tarik wisata alam yang belum dicakup pada kelompok 93221 s.d. 93224.
93239	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya tarik wisata buatan/binaan manusia yang belum dicakup pada kelompok 93231 s.d. 93233. Termasuk wisata outbond.
93233	Kolam Pemancingan Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan

	dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
93299	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytdl Kelompok ini mencakup kegiatan hiburan dan rekreasi yang tidak tercakup dalam 93291 s.d. 93294, seperti kegiatan operasional bukit ski, penyewaan

f. Bisnis Pengelolaan dan Pengolahan Sampah

38110	Pengumpulan sampah tidak berbahaya; Kelompok ini mencakup pengumpulan sampah padat yang tidak berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan sampah rumah tangga dan usaha dengan menggunakan tempat sampah, tempat sampah beroda, kontainer sampah dan lain-lain yang meliputi campuran bahan-bahan yang dapat dipulihkan, pengumpulan bahan-bahan yang dapat didaur ulang, pengumpulan minyak dan lemak masak bekas pakai dan pengumpulan sampah dari tempat sampah di tempat umum. Termasuk juga usaha pengumpulan sampah konstruksi dan pembongkaran bangunan, pengumpulan dan pembersihan runtunan atau puing, pengumpulan sampah dari pabrik tekstil dan pengoperasian pos pemindah sampah untuk sampah yang tidak berbahaya.
38211	Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya; Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian lahan untuk pembuangan limbah dan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan limbah dan sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan treatment limbah dan sampah organik untuk pembuangan.
38212	Produksi kompos sampah organik; Kelompok ini mencakup usaha produksi kompos dari sampah organik dan abu tanaman (pupuk alam organik).
81100	Aktifitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas (pembuangan sampah).

	Kelompok ini secara khusus menyediakan sebuah gabungan jasa penunjang, seperti pembersihan interior umum, pemeliharaan, pembuangan sampah, penjagaan dan pengamanan, pengiriman surat, penerimaan tamu, pencucian pakaian dan jasa yang berhubungan untuk menunjang operasional dalam fasilitas klien. Kelompok ini juga menyediakan tenaga operasional untuk melakukan kegiatan penunjang ini, akan tetapi tidak termasuk dengan atau tanggung jawab atas usaha atau kegiatan utama klien.
--	---

BAB IV

ORGANISASI BUMKAL

Pasal 5

Organisasi BUMKal terpisah dari Pemerintah Kalurahan.

Pasal 6

Perangkat Organisasi BUMKal :

- a. Musyawarah Kalurahan;
- b. Penasihat;
- c. Pelaksana operasional;
- d. Pengawas.

Bagian Kesatu

Musyawarah Kalurahan

Pasal 7

- (1) Musyawarah Kalurahan diadakan di tempat kedudukan BUMKal;
- (2) Musyawarah Kalurahan dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas;
- (3) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan dan dipimpin BAMUSKAL, serta difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan.

Pasal 8

Musyawarah Kalurahan terdiri atas:

- a. Musyawarah Kalurahan tahunan; dan
- b. Musyawarah Kalurahan khusus.

Pasal 9

- (1) Dalam Musyawarah Kalurahan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a:
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
 2. Rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Kalurahan menjadi rencana program kerja;
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUMKAL mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Kalurahan tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatannya yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan;
- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BAMUSKAL untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 10

- (1) Musyawarah Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenanganya berada pada Musyawarah Kalurahan;
- (2) Musyawarah Kalurahan khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat;
- (3) Penasihat meminta BAMUSKAL untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 11

- (1) Musyawarah Kalurahan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Pemerintah Kalurahan;
 - b. BAMUSKAL; dan
 - c. Unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. Penyerta modal ;

2. Perwakilan Padukuhan; dan
3. Perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUMKal/Unit Usaha BUMKal.

(2) Keputusan Musyawarah Kalurahan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 12

Musyawarah Kalurahan berwenang:

- a. Menetapkan pendirian BUMKal;
- b. Menetapkan Anggaran Dasar BUMKal dan perubahannya;
- c. Membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan;
- d. Mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMKal;
- e. Mengangkat pengawas;
- f. Mengangkat sekretaris dan bendahara BUMKal;
- g. Memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUMKal;
- h. Memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. Memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKal dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- j. Memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKal dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- k. Menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMKal;
- l. Menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMKal;
- m. Memutuskan penugasan kalurahan kepada BUMKal untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. Memutuskan penutupan Unit Usaha BUMKal;
- o. Menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUMKal dan/atau Unit Usaha BUMKal yang diserahkan kepada Kalurahan;
- p. Menerima laporan tahunan BUMKal dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. Membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMKal dengan aset BUMKal;

- r. Membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMKal yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. Memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. Memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMKal karena keadaan tertentu;
- u. Menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMKal;
- v. Meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
- w. Memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKal.

Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 13

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Lurah.

Pasal 14

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 berwenang:

- a. Bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKal dan/atau perubahannya;
- b. Bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- c. Menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Kalurahan;
- d. Dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMKal;
- e. Bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, Menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;

- f. Melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan dalam laporan tahunan;
- g. Menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMKal berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- h. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKal dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal; dan
- i. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKal dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal.

Pasal 15

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 bertugas:

- a. Memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMKal;
- b. Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMKal berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. Menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMKal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga;
- d. Bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMKal;
- e. Bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMKal untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMKal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan;
- g. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMKal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan; dan
- h. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMKal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan.

Pasal 16

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 berhak:

- a. Memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan; dan
- b. Memperoleh penghasilan sebesar Rp. 500.000,- setiap bulan;
- c. Penghasilan yang dimaksud pada pasal 16 huruf b jumlah nominalnya sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan kemampuan keuangan “BUMKal Sri Rejeki Sriharjo”.

Bagian Ketiga

Pelaksana Operasional

Pasal 17

- (1) BUMKal diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Kalurahan;
- (2) Pelaksana Operasional memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2x masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Pasal 18

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 bernama EDHI HARYANTO diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, BAMUSKAL, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan;
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. Warga Kalurahan Sriharjo;
 - b. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. Berpendidikan minimal SMA/SMK sederajat;
 - e. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. Tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha

- dinyatakan pailit;
- h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - k. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUMKal.
- (3) Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(2);
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai Direktur.

Pasal 19

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMKal dan/atau Kalurahan;
- d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUMKal;
- e. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. Mengundurkan diri.

Pasal 20

Direktur berwenang:

- a. Bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKal dan/atau perubahannya;
- b. Mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUMKal yang sesuai dengan garis kebijakan BUMKal yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUMKal secara internal

- organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. Mengatur ketentuan mengenai ketenaga kerjaan BUMKal termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMKal;
 - e. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMKal selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
 - f. Melakukan pinjaman BUMKal setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
 - g. Melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUMKal setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
 - h. Melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMKal sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
 - i. Melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMKal sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
 - j. Melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Kalurahan;
 - k. Bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak menunjuk penyelesai; dan
 - l. Mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala Tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUMKal mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUMKal di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 21

Direktur bertugas:

- a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMKal untuk kepentingan BUMKal dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMKal serta mewakili BUMKal di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMKal, keputusan Musyawarah Kalurahan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMKal;

- c. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. Atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMKal kepada penasihat;
- f. Menjelaskan persoalan pengelolaan BUMKal kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- g. Bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan.

Pasal 22

Direktur berhak:

- a. Mewakili BUMKal didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan Rp 1.000.000,- per bulan;
- d. Penghasilan yang dimaksud pada pasal 22 huruf b jumlah nominalnya sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan BUMKal “Sri Rejeki Sriharjo”.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 23

- (1) Pengawas berjumlah 3 orang
- (2) Pengawas sebagaimana pasal 23 ayat 1
 - a. SUPARDIJANA
 - b. PURWANA
 - c. SUGENG
- (3) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, BAMUSKAL, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan;

- (4) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
- a. Warga Kalurahan Sriharjo;
 - b. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. Memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. Berpendidikan minimal SMA/SMK sederajat;
 - e. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. Tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- (5) Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(2);
- (6) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagaipengawas.

Pasal 24

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMKal dan/atau Kalurahan;
- d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. Mengundurkan diri.

Pasal 25

Pengawas berwenang:

- a. Bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerjayang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;

- b. Bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKal dan/atau perubahannya;
- c. Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKal dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- d. Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKal dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- e. Bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Kalurahan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. Atas perintah Musyawarah Kalurahan, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKal yang berpotensi dapat merugikan BUMKal; dan
- g. Memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMKal.

Pasal 26

Pengawas bertugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMKal oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMKal;
- c. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Kalurahan;
- d. Melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. Bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. Bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal oleh pelaksana operasional

- sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- g. Bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan; dan
 - h. Memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Kalurahan.

Pasal 27

Pengawas berhak:

- (1) Memperoleh penghasilan sebesar Rp. 500.000,- setiap bulan;
- (2) Penghasilan yang dimaksud pada pasal 27 ayat (1) jumlah nominalnya sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan kemampuan keuangan BUMKal “Sri Rejeki Sriharjo”.

BAB V

MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 28

- (1) Modal Awal BUMKal pada Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*);
- (2) Penyertaan Modal Kalurahan untuk Pengembangan Usaha :
 - a. Uang senilai Rp. 100.000.000,-
 - b. Dana Hibah Kemendesa PDTT RI senilai Rp. 50.000.000,-

Bagian Kedua

Aset

Pasal 29

- (1) Aset BUMKal bersumber dari:
 - a. Penyertaan modal;
 - b. Bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. Hasil usaha;
 - d. Pinjaman; dan/atau
 - e. Sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUMKal dilaporkan secara

berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 30

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya;
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUMKal.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 31

- (1) BUMKal dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pinjaman BUMKal dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumberdana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. Pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMKal;
 - b. Jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. Memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. Tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. Aset Kalurahan yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUMKal bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 32

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp 50.000.000- dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 yang bernilai kurang dari Rp 50.000.000- dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 33

- (1) BUMKal dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain;
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Kalurahan dan masyarakat Kalurahan serta para pihak yang bekerjasama;
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga Pendidikan, kelompok usaha ekonomi warga dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga Negara atau badan hukum Indonesia, dan BUMKal lain.

Pasal 34

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Kalurahan dalam bidang pemanfaatan aset Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Kalurahan;
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMKal dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Kalurahan yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 35

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) huruf b , BUMKal dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumberdaya;
- (2) Kerja sama usaha BUMKal dengan pihak lain berupa pengelolaan Bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp 50.000.000,- dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 37

- (1) Bentuk kerja sama usaha:
 - a. Joint Venture;
 - b. Mager;
 - c. Konsolidasi.dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
- (2) Bentuk kerja sama usaha:
 - a. Bagi Hasil;
 - b. Konsinyasi;
 - c. Busniss Oportunity;
 - c. Waralaba.dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 38

- (1) Kerjasama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat(2) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. Transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. Peningkatan kapasitas sumber dayamasyarakat.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII

HASIL USAHA

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 39

- 1 Hasil usaha BUMKal merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha kegiatan dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku;
- 2 Penggunaan Hasil Usaha BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Penambahan Modal Usaha : 30 % (empat puluh persen);
 - b. Hasil Usaha untuk PAKal : 35 % (dua puluh lima persen);
 - c. Penasihat : 5 % (lima persen);

- d. Badan Pengawas : 5 % (lima persen);
- e. Pelaksana Operasional : 15 % (sepuluh persen);
- f. Pendidikan dan Sosial : 10 % (sepuluh persen);

BAB VIII

KERUGIAN

Pasal 40

- (1) Kerugian yang dialami BUMKal menjadi beban BUMKal;
- (2) Dalam hal BUMKal tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kalurahan;
- (3) Usaha milik BUMKal yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 41

Anggaran Dasar (AD) hanya dapat dirubah oleh Musyawarah Kalurahan Sriharjo dan ditetapkan melalui Musyawarah Kalurahan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

LURAH SRIHARJO

ttd

TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH

